



P E N E T A P A N

Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H Eko Susilo NurhidayatSw Mm, Tempat tanggal lahir Banyuwangi 22 April 1978, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Gunungsari Rt 04, Rw 09, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Any Indrijani, S.H. Mh C.L.A**, Advokat yang berkantor di Jl. S Parman 33 Gardenia Estate G23 Kelurahan Pakis Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 860/HK/XII/2023/PN Byw tanggal 04 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

1. Joko Setiono, S.Kep, Tempat/Tgl lahir Banyuwangi 16 April 1972, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln Nuri 02, Krajan Rt 01, Rw 01, Kelurahan Pakis, Kec Banyuwangi, Kab Banyuwangi, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, Pusat di Jakarta, MUAMALAT TOWER , Jl. Raya Prof Dr Satrio Kav 18 kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia budi, Kota administrasi Jakarta selatan Provinsi DKI JakartaCq PT. BANKMUAMALAT INDONESIA Tbk Kantor Cabang Jember, beralamat : Jl. PB Sudirman No.35, Kabupaten Jember, Cq PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi, Beralamat : Jl. Adi Sucipto, Sobo, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten

*Halaman 1 dari 4*Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2023/PNByw



Banyuwangi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dian Eko Prambudi**, berdasarkan surat kuasa dan penugasan tanggal 03 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, yang berkantor di Jalan Slamet Riyadi no. 344A, Krajan, kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68117, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Banyuwangi, yang berkantor di Jl. Gunung Ijen no. 50A, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya **Any Indrijani, S.H. Mh C.L.A**, dan Tergugat II melalui Kuasanya **Dian Eko Prambudi**, datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan mengajukan Surat Permohonan Pencabutan tertanggal 12 Januari 2024 yang menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/PNByw dicabut karena sudah ada perdamaian dengan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan belum sampai pada acara jawab menjawab antara Penggugat, Para Tergugat dan TurutTergugat, maka permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/PNByw adalah sepenuhnya hak dari Penggugat (*Vide pasal 271 RV*) dan oleh karenanya pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/PNByw maka pemeriksaan perkara perdata tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2023/PNByw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banyuwangi atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/PNByw oleh Penggugat dan Kuasanya;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/PNByw dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencatatkan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/PNByw tersebut ke dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., dan Dicky Ramdhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, RIF'AN FADLI, SHi. Sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.

ttd

Dicky Ramdhani, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2023/PNByw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Rif'an Fadli, S.Hi.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Sumpah	: Rp	-
4. Proses	: Rp	100.000,00
5. PNBP	: Rp	60.000,00
6. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
7. Panggilan	: Rp	<u>120.000,00</u>

Jumlah: Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2023/PNByw